

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : Kd.13.09/4/PP.07/1802/2010

TENTANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, di pandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantun dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah seperti di maksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantun dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Drs. H. M. RAEFI, M. Pd. I
NIP. 156 238 874

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Nomor : Kd.13.09/4/MI/7/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN JEMBER**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Jember Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/1802/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MI Miftahul Ulum

Alamat : Wirowongso

Desa / Kecamatan : Ajung

Kab. / Kota : Jember

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / Yayasan : YPDS Mifthul Ulum

Berdiri sejak : Tahun 1974

Dengan *Piagam Pendirian Madrasah* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235090007

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 01 Juli 2015

Jember, 01 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Drs. H. M. RAEFI, M. Pd. I
Nip. 150 238 874

Status Terdaftar

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/1802/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Miftahul Ulum Alamat : Wirowongso Kecamatan : Ajung Kab. / Kota : Jember Penyelenggara / Yayasan : YPDS Mifthul Ulum	111235090007	Kd.13.09/4/MI/7/2010



Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Drs. H. M. RAEFI, M. Pd. I
NIP. 150 238 874